

A decorative graphic on the left side of the slide consists of several light-colored wooden planks arranged in a crisscross pattern, creating a textured, geometric background.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PENGUMUMAN

11 MEI 2026



PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



Direksi PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026 (“**Rapat**”).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”), maka Pemanggilan Rapat beserta materi-materi penunjang Rapat akan diumumkan dan dapat diakses pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026 melalui, antara lain, situs web Perseroan (www.wijayacahayatimber.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web *Electronic General Meeting System*/eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>).





PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 pukul 16:15 WIB.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat yang diajukan secara tertulis dan wajib diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Selasa, 19 Mei 2026, pukul 16.00 WIB. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, yakni antara lain: dilakukan dengan itikad baik; mempertimbangkan kepentingan Perseroan; merupakan mata acara yang membutuhkan Keputusan Rapat; menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.



PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Pemberian *e-Proxy* dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada antara lain situs web Perseroan, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan aplikasi eASY.KSEI.

Jakarta, 11 Mei 2026

DIREKSI





TERIMA KASIH

